



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telukbetung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 482359, 482640, 485128 Fax. 482359

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 800/ *2829* /IV.01/DP.3B/2019

TENTANG

PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL BIDANG KEAHLIAN
TEKNOLOGI DAN REKAYASA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI,
BISNIS DAN MANAJEMEN
SMK KAUTSAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMK Kautsar Nomor 421.025/III.01/2019 tanggal 2 September 2019.
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK Kautsar dapat diberikan persetujuan Penambahan, atau Perubahan Bidang, Program, dan Kompetensi Keahlian tersebut di bawah ini.
- Mengingat : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018, tanggal 7 Juni 2018, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menyetujui SMK Kautsar mulai Tahun Ajaran 2019/2020 dengan Bidang, Program, dan Kompetensi Keahlian :
- Kesatu : a. Nama Sekolah : **SMK KAUTSAR**
b. NPSN : 10810565
c. Bidang Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa,
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi,
3. Bisnis dan Manajemen
d. Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif,
2. Teknik Komputer dan Informatika,
3. Akutansi dan Keuangan.
e. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif,
2. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor,
3. Teknik Komputer dan Jaringan,
4. Akutansi dan Keuangan Lembaga.
- Kedua : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka.
- Ketiga : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 30 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG



Drs. SULPAKAR, MM
Pembina Utama Madya

NIP. 19690205 198910 1 002